



Pengembangan Ekonomi Berbasis masjid

ASNAINI

**Pengurus Dewan Masjid Indonesia- Provinsi Bengkulu
Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu**



Curriculum Vitae Singkat

Nama	: Dr. Asnaini, MA
Tempat/Tgl Lahir	: Talang Empat/12 APRIL 1973
Alamat	: Jalan Teratai Indah RT 19 Blok B No. 02 Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Provinsi Bengkulu	
Pendidikan	: S1: Syariah IAIN Raden Fatah Bengkulu; S2: Syariah UIN SYAHID Jakarta; S3: Program Doktor Ekonomi Islam UIN SUKA
Yogyakarta	
Pekerjaan Bengkulu	: DOSEN Tetap UIN Fatmawati Sukarno
Aktivitas Lain	: DPW IAEI Bengkulu- DPW MES Bengkulu PW YKM NU Bengkulu



Agenda

Pendahuluan
3

Landasan dan Tujuan
UTama
4

Pola Pengembangan
5

Timeline
10

Summary
13

Pendahuluan

- Potensi pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang besar menjadi menarik untuk dikembangkan secara profesional.
- Pemberdayaan ekonomi meliputi pola pengembangan fisik (sarana) dan non fisik (pendampingan UMKM).
- Berbasis masjid adalah bagaimana masjid mengambil peran dan menjadi bagian dalam mencapai tujuan ekonomi Islam ‘*Falah*’ (kebahagiaan/kesejahteraan dunia dan akhirat).
- Profesional adalah dengan menggunakan kekuatan dan potensi yang meliputi aset harta, manajemen, sumber daya manusia, dan bentuk usaha yang produktif dan potensial.
- Subyek dan Obyek adalah jamaah masjid



Landasan Pengembangan Ekonomi dalam Islam

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

“...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....” (QS al-Hasyr/59: 7)

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَيمَ
وَلَا يَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” (QS Maa`uun/107: 1 - 3)


وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Az-Zariyat Ayat 19)

Landasan...

- Kewajiban manusia (Bersama) untuk mengawal 5 (lima) tujuan pokok Syariah (Maqashid Al-Syariah)
 - :
 - 1. Memelihara Agama-
 - 2. Memelihara akal-
 - 3. Memelihara Jiwa-
 - 4. memelihara harta-
 - 5. Memelihara keturunan.
- Terdapat paling kurang 59 ayat Quran yang secara eksplisit bicara tentang pengentasan kemiskinan;
- Terdapat paling kurang 42 ayat Quran yang bicara tentang distribusi harta (zakat).

Landasan Pengembangan: Mengacu pada Falsafah Ekonomi Syariah



Kesuksesan hakiki dalam berekonomi:

Kesejahteraan tercapai mencakup **kebahagiaan** (spiritual) dan **kemakmuran** (material), individual dan masyarakat (**falah**).

Tiga Pilar Ekonomi Syariah:

1. **Ekonomi berkeadilan**, transparansi, fokus sektor produktif, tidak spekulatif, dan tidak sewenang-wenang.
2. **Keseimbangan** aktivitas sektor riil, pengelolaan risk-return, bisnis-sosial, spiritual-material dan azas manfaat-kelestarian lingkungan.
3. **Orientasi kemaslahatan**, melindungi keselamatan beragama, regenerasi, jiwa, harta dan akal (*maqashid syariah*).

Fondasi Ekonomi Syariah:

- Bisnis kebersamaan (**ukhuwwah**); sukses bersama.
- Ekonomi berdasarkan **hukum/aturan Allah SWT (syariah)**.
- Ekonomi berdasarkan **moralitas terpuji (akhlak)**.
- Ekonomi berdasarkan **keyakinan terhadap eksistensi dan pengawasan Allah**, menimbulkan kesadaran setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas Spiritual (**Aqidah**).

Tujuan Utama:
**Untuk mengoptimalkan tugas
dan fungsi masjid sebagai
pusat peradaban**

Pola Pengembangan:

1. Optimalisasi nilai fisik (sarana): masjid yang memiliki tanah/pekarangan yang luas

1. Skema Sewa

Bagi masjid yang sudah siap secara bangunan: memiliki Gedung/aula serba guna yang dapat dikembangkan oleh pengurus masjid

30 % hasil usaha dialokasikan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan

2. Skema Wakaf

Wakaf Tidak Bergerak (Gedung/aula)
atau
wakaf melalui uang

Ada Nazhir Wakaf Masjid sebagai pengelola

Keuntungannya diperuntukkan untuk mauquf alaihi (penerima manfaat) seperti fasilitas lain untuk pengembangan

Pola Pengembangan:

2. Optimalisasi pengembangan non fisik (Usaha/pendampingan UMKM)

1. Skema Kemitraan

Kemitraan dengan Shohibul Maal/Jamaah sebagai pemilik modal

Masjid sebagai pengelola (LKMS: BPRS, Koperasi Syariah, BMT)


Bisa menerapkan akad: Musyarakah & Mudharabah

2. Skema Wakaf/ZIS


Wakaf uang (abadi/berjangka) atau wakaf melalui uang
ZIS

Ada Nazhir Wakaf Masjid/**LAZ-UPZ** sebagai pengelola


Keuntungannya diperuntukkan untuk mauquf alaihi (penerima manfaat) seperti UMKM
ZIS: ada akad Qardul Hasan,



Kinerja 33 (Triwulan tiga tahun)



Contoh



summary

KOMITMEN

LEADER

WAKTU (PROSES)





thank you